

Kebijakan manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman sebagai upaya pelestarian budaya

Annisya Disa Astrina^{1*}, Ute Lies Khadijah², Edwin Rizal³

¹²³Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45362
) * Korespondensi Penulis, Email: annisya20003@mail.unpad.ac.id

Received: January 2024; Accepted: July 2024; Published: May 2024

Abstrak

Permasalahan preservasi dapat diselesaikan dengan melakukan manajemen preservasi terlebih dahulu. Salah satu hal penting yang harus ada dalam manajemen preservasi adalah kebijakan manajemen preservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dalam manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman sebagai upaya pelestarian budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Subjek penelitian terdiri dari dua jenis yaitu subjek primer dan subjek sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis data miles yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Museum Adityawarman dalam kebijakannya preservasinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis Museum Nasional, dan pengalaman konservator museum. Adapun kebijakan akuisisi, museum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa. Kebijakan mengenai keamanan dan ruang penyimpanan berpedoman kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan tahun 2001. Selanjutnya kontrol lingkungan ruang penyimpanan melihat aspek kebersihan, suhu ruangan, dan kelembaban ruangan. Kebijakan mengenai pinjam meminjam naskah dilakukan dengan cara pembuatan berita acara dan dihadiri oleh para saksi. Kebijakan manajemen preservasi naskah Minangkabau ini, museum melakukan upaya pelestarian budaya dengan cara culture experience dan culture knowledge. Kebijakan dalam manajemen preservasi naskah di Museum Adityawarman belum sepenuhnya dilakukan tetapi pelestarian budaya tetap dilakukan.

Kata kunci: Manajemen preservasi; Preservasi; Pelestarian budaya; Naskah Minangkabau; Museum

Abstract

The issue of preservation can be addressed through effective preservation management. A critical component of preservation management is the establishment of preservation policies. This study aims to investigate the policies governing the preservation of Minangkabau manuscripts at the Adityawarman Museum as an effort to sustain cultural heritage. The research employs a qualitative case study methodology, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and literature review. The subjects of the study comprise two categories: primary and secondary subjects. Data analysis is conducted using Miles' data analysis framework, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Adityawarman Museum's preservation policies are guided by applicable laws, technical guidelines from the National Museum, and the experiences of museum conservators. Regarding acquisition policies, the museum adheres to legal regulations concerning the procurement of goods and services. Policies on security and storage spaces are based on technical guidelines issued by the Ministry of Culture in 2001. Furthermore, environmental control in storage areas considers factors such as cleanliness, room temperature, and humidity levels. Policies regarding the lending of manuscripts involve the creation of official records witnessed by relevant parties. The management policies for the preservation of Minangkabau manuscripts reflect the museum's commitment to cultural preservation through cultural experiences and knowledge dissemination. Although the preservation management policies at the Adityawarman Museum have not been fully implemented, efforts to maintain cultural heritage continue.

Keywords: Management preservation; Preservation; Culture preservation; Minangkabau manuscript; Museum

PENDAHULUAN

Museum Adityawarman, yang memiliki banyak koleksi naskah Minangkabau, adalah salah satu dari dua museum di Sumatera Barat yang memiliki konservator ahli untuk menjaga koleksinya. Sebagian besar naskah Minangkabau yang ada di museum berasal dari peninggalan sejarah abad ke-19. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian atau konservasi naskah Minangkabau. Upaya pelestarian naskah Minangkabau ini dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen preservasi yang baik. Manajemen preservasi erat kaitannya dengan kebijakan (*policy*), penilaian (*assessment*), dan perencanaan (*planning*) yang dilakukan sebelum melakukan preservasi (Harvey & Mahard, 2020). Kehadiran kebijakan dalam sebuah kegiatan sangat penting. Kebijakan ini berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman yang menjadi landasan dilakukannya sebuah kegiatan. Hal ini juga berlaku untuk manajemen preservasi. Harvey and Mahard (2020), menyebutkan bahwa kebijakan manajemen preservasi terdiri dari kebijakan preservasi, kebijakan akuisisi, kebijakan keamanan, kebijakan penyimpanan koleksi, kebijakan kontrol lingkungan, serta kebijakan mengenai pinjam meminjam koleksi.

Kebijakan mengenai manajemen preservasi juga berlaku bagi preservasi koleksi naskah, seperti naskah Minangkabau. Di Sumatera Barat naskah Minangkabau dapat ditemui di Museum Adityawarman. Naskah Minangkabau yang ada di museum tersebut pada umumnya berasal dari peninggalan sejarah abad ke-19. Penulisan naskah Minangkabau menggunakan aksara Jawi, Pegon, dan Minang. Naskah Minangkabau yang ada dapat berupa azimat, kitab, tambo, norma-norma agama, hingga sejarah. Beragamnya informasi yang terkandung dalam naskah Minangkabau menjadikan naskah tersebut sangatlah penting untuk dilestarikan agar eksistensi budaya Minangkabau tetap terjaga. Tentunya sebelum melakukan preservasi, diperlukan manajemen preservasi yang baik.

Museum Adityawarman yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Museum ini terbagi menjadi dua bangunan yaitu bangunan Rumah Gadang dan bangunan perkantoran. Salah satu misi Museum Adityawarman yaitu mengaplikasikan peran museum sebagai pelestarian benda-benda peninggalan sejarah dan budaya Sumatera Barat. Sesuai dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada Masyarakat (Republik Indonesia, 2015). Koleksi di Museum Adityawarman terbagi menjadi 10 jenis koleksi yaitu arkeologika, biologika, etnografika, filologika, geologika, historika, keramalogika, numismatika, seni rupa, dan teknologika. Saat ini museum memiliki jumlah koleksi sebanyak 6.318 dan tenaga kerja museum berjumlah 15 orang. Museum Adityawarman telah melakukan kegiatan preservasi seperti menggunakan rempah-rempah dan kain tipis, fumigasi, serta laminas. Museum ini memamerkan berbagai koleksi museum baik dalam bentuk tertulis hingga artefak. Museum Adityawarman memiliki kurang lebih 60 naskah kuno. Naskah-naskah kuno yang ada didominasi dengan tulisan arab jawi. Naskah kuno yang dimiliki oleh Museum Adityawarman berisikan mengenai ajaran-ajaran agama Islam, tambo, hikayat, dan lainnya.

Kegiatan preservasi di Museum Adityawarman dilakukan oleh konservator ahli museum. Di Museum Adityawarman terdapat satu-satunya konservator ahli yang melakukan preservasi koleksi museum termasuk Naskah Minangkabau. Karena kekurangan tenaga kerja, Museum Adityawarman tidak dapat melakukan preservasi dengan baik. Adapun dengan menerapkan manajemen preservasi, masalah dan penelitian tentang tenaga kerja museum dapat dirumuskan serta diselesaikan. Oleh karena itu, penelitian mengenai kebijakan manajemen preservasi perlu dilakukan.

Penelitian mengenai manajemen preservasi sebenarnya sudah banyak dilakukan. seperti penelitian yang dilakukan oleh Rasaki dan Abioye (2018), penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana individu, konsep, dan keterampilan teknis seorang pustakawan di perpustakaan Universitas Nigeria Selatan mempengaruhi program manajemen preservasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan survei sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa manajemen preservasi menjadi salah satu dasar praktik perpustakaan yang memerlukan keterampilan khusus. Ditemukan juga bahwa individu, konsep, dan keterampilan teknis dari pustakawan sangat mempengaruhi manajemen preservasi di perpustakaan universitas tersebut.


Penelitian selanjut pernah dilakukan oleh Jarusawat, Cox and Bates (2018), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan anggota komunitas dan para ahli mengenai nilai serta manajemen naskah daun palem sebagai dasar dari pengembangan model komunitas manajemen koleksi. Pada penelitian ini ditemukan adanya perbedaan sudut pandang antara komunitas Lanna dan para ahli mengenai naskah daun palem yang dimiliki. Komunitas Lanna menganggap naskah daun palem sebagai suatu yang sakrala karena berisikan ajaran Budha serta suatu harta pusaka yang harus dijaga secara turun temurun. Pandangan ini membuat manajamen naskah daun palem yang dilakukan komunitas Lanna termasuk yang sederhana seperti menyimpan naskah dalam peti kayu. Para ahli memandang naskah daun palem sebagai sumber pengetahuan karena berisikan informasi bidang medis. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen naskah daun palem yang terstruktur untuk menghindari resiko kerusakan hingga kemungkinan terjualnya naskah daun palem ke kolektor asing. Pelestarian kebudayaan merupakan sistem yang besar dan mempunyai berbagai macam komponen yang berhubungan dengan subsistem kehidupan di Masyarakat (Triwardani & Rochayanti, 2014). Budaya merupakan hasil dari masyarakat, masyarakat tidak akan ada apabila tidak ada budaya. Pelestarian budaya mencakup memelihara dari kepunahan, menjaga agar tetap awet, mengukuhkan identitas, dan juga menumbuhkan kepedulian masyarakat sehingga adanya rasa kepemilikan (Triwardani & Rochayanti, 2014).

Eksistensi sebuah budaya akan hilang apabila tidak dilakukannya pelestarian. Pelestarian budaya mencakup memelihara dari kepunahan, menjaga agar tetap awet, mengukuhkan identitas, dan juga menumbuhkan kepedulian masyarakat sehingga adanya rasa kepemilikan (Triwardani & Rochayanti, 2014). Pelestarian juga dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen preservasi dengan baik dan benar.

Naskah merupakan salah satu media yang berisikan informasi mengenai suku dan budaya, termasuk Minangkabau. Apabila tidak dilakukan pelestarian maka informasi mengenai suku dan budaya tersebut tidak akan diketahui oleh generasi mendatang. Naskah Minangkabau sebenarnya banyak dari segi jumlah maupun isinya, hanya saja banyak yang rusak dan minim pengkajian (Redaksi, 2022). Oleh karena itu, perlu dilakukan pelestarian dengan menerapkan kebijakan yang baik dalam manajemen preservasi naskah Minangkabau.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani and Khadijah (2023), meneliti kegiatan preservasi koleksi di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kegiatan preservasi yang dilakukan Perpustakaan Institut Teknologi Nasional terdiri dari kegiatan preventif, kuratif, dan restoratif. Kegiatan preservasi preventif yang dilakukan berupa peningkatan pendidikan staf, penyediaan dan pengaturan tempat penyimpanan koleksi, kontrol lingkungan dan keamanan. Kegiatan preservasi kuratif antara lain fumigasi dan pembersihan berkala. Adapun kegiatan preservasi restoratif yang dilakukan seperti *binding* dan *mending* koleksi perpustakaan yang rusak. Namun penelitian yang membahas secara spesifik mengenai kebijakan manajemen preservasi masih sedikit.

Penelitian mengenai manajemen preservasi juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti luar negeri, akan tetapi mengangkat topik manajemen preservasi digital. Masih sedikit yang membahas manajemen preservasi naskah kuno. Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai manajemen preservasi sangat sulit ditemukan. Padahal sebuah lembaga sebelum melakukan preservasi perlu melakukan manajemen preservasi seperti kebijakan yang digunakan, melakukan penilaian yang akan berpengaruh kepada kegiatan preservasi, dan membuat perencanaan preservasi. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan preservasi.



Gambar 1. Mapping Penelitian Terdahulu
Sumber: VOSviewer 2024

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan dalam manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman sebagai upaya pelestarian budaya. Penelitian mengenai kebijakan dalam manajemen preservasi naskah Minangkabau belum pernah dilakukan, hal ini menjadi kebaruan pada penelitian ini. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan (*policy*) dalam manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman sebagai upaya pelestarian budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan (*policy*) dalam manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman sebagai upaya pelestarian budaya. Melalui analisis yang telah dilakukan, pertanyaan penelitian yang tepat adalah bagaimana kebijakan (*policy*) dalam manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman sebagai upaya pelestarian budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif bertujuan untuk mengeksplor dan memahami yang berarti individu atau kelompok berasal dari permasalahan manusia atau social (Creswell, 2014). Metode kualitatif dipilih karena mampu mengkaji sebuah fenomena berdasarkan pengalaman dari narasumber yang terlibat di fenomena tersebut. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman. Studi kasus mengeksplorasi sebuah proses, aktivitas, dan peristiwa (Creswell, 2014). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen preservasi naskah Minangkabau di Museum Adityawarman.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti mencatat keadaan, perilaku, dan aktivitas dari objek serta subjek di lokasi penelitian (Creswell, 2014). Observasi dilakukan terlebih dahulu untuk melihat secara langsung kejadian dari lokasi penelitian. Setelah melakukan observasi, peneliti selanjutnya melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti melakukan tanya jawab pertanyaan secara langsung dengan subjek secara langsung atau dalam jaringan (Creswell, 2014). Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab mengenai pertanyaan penelitian dengan informan atau subjek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis subjek yaitu subjek data primer sebanyak dua orang dan subjek data sekunder sebanyak satu orang. Subjek data primer dalam penelitian terpilih dengan karakteristik individu yang bekerja pada bidang konservasi dan pengembangan koleksi, mengetahui tentang manajemen preservasi naskah, serta memahami manajemen preservasi naskah di Museum Adityawarman. Subjek data sekunder yang menjadi triangulator pada penelitian ini merupakan pegawai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ahli dalam manajemen preservasi. Karakteristik subjek terpilih menjadikan teknik penentuan informasi yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil

wawancara dengan subjek penelitian berbentuk rekaman yang kemudian diolah menjadi transkrip wawancara untuk mempermudah peneliti dalam tahapan analisis. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang mana peneliti mencari data penelitian melalui media massa, koran, atau laporan pertanggungjawaban.

Analisis data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan cara mengorganisir data mentah sesuai dengan fokus penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data. Data-data yang telah dilakukan reduksi kemudian disajikan dengan analisis yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, data disajikan secara deskriptif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari benang merah dari temuan penelitian sehingga fokus penelitian dapat terjawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Museum Adityawarman berpedoman pada Undang-Undang mengenai Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman. Petunjuk teknis yang dijadikan pedoman dalam melakukan preservasi merupakan hasil belajar dari Museum Nasional, hasil kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, dan hasil kerja sama dengan Perpustakaan Daerah. Museum juga berpedoman kepada pengalaman dan pengetahuan konservator museum. Tindakan preservasi naskah yang dilakukan museum dilakukan dengan cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan diajukan setiap tahunnya. Akan tetapi, pengajuan RKA preservasi naskah tidak dilakukan setiap tahun mengingat koleksi yang perlu diperhatikan oleh museum tidak hanya naskah.

Berdasarkan temuan penelitian, Museum Adityawarman telah memiliki pedoman mengenai kebijakan preservasi naskah, dan menjadikan beberapa dasar hukum lain untuk memperjelas kebijakan yang digunakan dalam melakukan preservasi. Preservasi merupakan tindakan yang berfokus pada perawatan dan penyelamatan koleksi. Tujuan utama dari preservasi tentunya untuk perawatan dan penyelamatan koleksi agar tidak rusak kemudian berakhir punah. Berdasarkan dari tujuan preservasi tersebut, diperlukan kebijakan yang memang menjelaskan lebih detail mengenai preservasi, khususnya naskah. Melihat hal tersebut, perlu adanya kolaborasi dalam memilih dasar hukum yang menjadi kebijakan dalam preservasi naskah. Kolaborasi yang dimaksud bukan berarti mencampurkan beberapa kebijakan yang ada, akan tetapi menggunakan beberapa kebijakan untuk memperjelas mengenai preservasi naskah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu naskah kuno. Tentunya sebelum melakukan preservasi naskah, museum perlu mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu naskah. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya juga sedikit menyinggung tentang naskah kuno sebagai yang dimaksud dengan "koleksi". Undang Undang No 43 Tahun 2007 pasal 1 ayat 4 tentang perpustakaan juga menjelaskan bahwa naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri

yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan (Republik Indonesia, 2007). Museum Adityawarman juga dapat menjadikan pedoman yang dikeluarkan oleh IFLA sebagai acuan mengenai preservasi. Pedoman yang dikeluarkan oleh IFLA berisikan tentang pengertian preservasi, prosedur perawatan koleksi, parameter yang diperhatikan dalam melakukan preservasi, dan lainnya.

Selain berpedoman kepada peraturan dan petunjuk teknis, kebijakan preservasi naskah Museum Adityawarman juga berpedoman kepada pengalaman dari konservator museum. Hal ini bukan menjadi sebuah masalah karena tindakan preservasi diperlukan ketelitian dan pengalaman dari tenaga kerja agar tidak menimbulkan kerusakan tambahan pada naskah. Tindakan preservasi naskah yang rumit juga mengharuskan adanya orang yang sudah berpengalaman dalam pelaksanaannya.

“...untuk perbaikan fisiknya itu sangat sulit. Pertama butuh orang yang berpengalaman, kalau dia nggak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan, bukannya memperbaiki, malah merusak...” (A. Riyadi, Wawancara, 22 Januari, 2024).

Implementasi pengalaman konservator dalam kebijakan preservasi tidak hanya dilakukan oleh Museum Adityawarman. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi and Subekti (2018), para pustakawan yang memperoleh pengalaman dari hasil pelatihan ke Jepang dan mempengaruhi tindakan *preventive conservation* naskah. Pustakawan tersebut diharuskan untuk mengajarkan pengalamannya selama di Jepang kepada pustakawan dengan harapan dapat berbagi ilmu dan pengalamannya dalam kegiatan preservasi. Sesuai tujuan dari *preventive conservation* yaitu pencegahan, pangajaran tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kerusakan pada naskah yang diakibatkan oleh pustakawan.

Kebijakan preservasi naskah di Museum Adityawarman saat ini terbilang sederhana. Beberapa Tindakan preservasi seperti penambalan naskah, menetralkan kadar PH kertas, dan digitalisasi secara mandiri belum dapat dilakukan. Berdasarkan data-data temuan, hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kerja ahli, beban kerja yang besar, dan fasilitas yang kurang memadai. Konservator yang berjumlah satu orang dengan beban kerja preservasi kurang lebih 6.318 menjadikan preservasinya tidak efektif. Kurangnya fasilitas preservasi juga menambah kurang efisiennya tindakan preservasi koleksi yang berimbas kepada preservasi naskah.

Solusi yang dilakukan oleh Museum Adityawarman dalam mengatasi faktor kurangnya tenaga kerja ahli, kurangnya dana, dan minimnya fasilitas yaitu melalui kerjasama atau kolaborasi. Kolaborasi atau kerjasama dapat memastikan memadainya tindakan preservasi yang dilakukan (Harvey & Mahard, 2020). Dilakukannya kebijakan kerjasama dengan lembaga lain ini terbukti bermanfaat berdasarkan penelitian Nugraha dan Laugu pada tahun 2021. Kerjasama antara Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa Yogyakarta dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Yogyakarta dilakukan karena faktor biaya preservasi naskah yang mahal. Melalui kerjasama tersebut, perpustakaan

dapat melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pelestarian yang secara umum dilakukan dalam dua bentuk, yaitu kuratif dan preventif (Nugraha & Laugu, 2021). Naskah-naskah yang sudah rapuh kemudian dilakukan pembuatan *cover box* dengan tujuan melindungi fisik naskah secara keseluruhan.

Koleksi Museum Adityawarman diperoleh dari hibah masyarakat dan proses akuisisi koleksi. Akuisisi koleksi atau pengadaan koleksi ialah suatu proses yang berkaitan dengan pengumpulan bahan pustaka pada suatu Lembaga (Rusli, Syam, & Dwirinanti, 2022). Pedoman dalam pelaksanaan akuisisi atau imbal jasa naskah di Museum Adityawarman pada awalnya belum memiliki kebijakan. Naskah yang dimiliki Museum Adityawarman, dulunya diperoleh dari kinerja sukarela dari pegawai museum sebelumnya. Ketika masyarakat berniat untuk menghibahkan naskah yang dimiliki, kemudian museum melakukan imbal jasa secara sukarela tanpa adanya patokan nominal imbal jasa atau aturan khusus.

Seiring berjalannya waktu, tata cara mengakuisisi benda cagar budaya kemudian mengacu pada aturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan aturan tersebut, diharuskan untuk membuat tim pengadaan barang dan jasa seperti tim penilai terhadap naskah. Hanya saja museum belum mampu membuat tim penilai ini karena terkendala sumber daya manusia. Proses akuisisi naskah dilakukan dengan cara melakukan pendataan lokasi yang berpotensi memiliki naskah. Perwakilan museum kemudian akan mengunjungi lokasi tersebut dan melakukan pendekatan kepada masyarakat pemilik naskah. Apabila pemilik naskah bersedia untuk melestarikan naskah di museum, pihak museum tetap memberikan imbal jasa kepada masyarakat pemilik benda naskah, tapi tidak ada aturan khusus berapa nominalnya.

Kebijakan akuisisi naskah sebagai tujuan preservasi di Museum Adityawarman belum dilakukan sepenuhnya. Museum tidak memiliki tim penilai naskah yang dapat menilai isi naskah dan harga naskah. Adanya tim penilai naskah ini, akan mempermudah museum dalam menentukan naskah yang diprioritaskan untuk dilestarikan. Kebijakan akuisisi museum juga perlu dikaji ulang. Hal ini melihat dari kondisi ruang penyimpanan yang kecil untuk 6.318 koleksi dan berpotensi mengalami peningkatan. Apabila akuisisi tetap dilakukan tanpa adanya penambahan ruangan penyimpanan, koleksi yang dikelola kemungkinan akan bertumpuk dan mengakibatkan kerusakan. Pengadaan koleksi yang terus bertambah dengan ruangan yang kurang memadai akan membuat museum kewalahan (Alifia & Trilaksana, 2022). Walaupun museum memiliki misi meningkatkan pengumpulan benda cagar budaya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan akuisisi ini.

Museum perlu memastikan kecukupan anggaran dalam pelestarian naskah yang diakuisisi agar tindakan preservasinya dapat berjalan tanpa adanya hambatan dana. Selanjutnya museum juga perlu memastikan kecukupan ruang penyimpan naskah agar tidak menjadi penyebab kerusakan naskah. Museum juga perlu memastikan persetujuan pemilik naskah yang ingin diakuisisi. Selain itu, museum juga perlu memperhatikan imbal jasa dari proses akuisisi tersebut. Melihat keterbatasan anggaran, ruang penyimpanan, dan tenaga kerja perlu dilakukan penyesuaian kebijakan akuisisi.

Museum Adityawarman dapat membuat kebijakan akuisisi dengan cara mendigitalkan naskah yang dimiliki masyarakat. Preservasi naskah tidak hanya berupa melestarikan bentuk fisik, tetapi juga melestarikan bentuk digitalnya. Salah satu upaya preventif atau pencegahan dari kerusakan yakni dengan cara digitalisasi naskah kuno atau *reproduction* (Sartini & Islamy, 2020). Naskah yang berbentuk digital juga tetap disebut sebagai koleksi. Museum dapat melakukan kerjasama dalam melakukan digitalisasi naskah di masyarakat. Selain melakukan digitalisasi, museum juga dapat membuat nomor registrasi naskah yang tersebar di masyarakat sebagai bentuk kontrol persebaran naskah. Selanjutnya, museum tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait preservasi sederhana naskah fisik untuk menghindari kerusakan kedepannya. Selain digitalisasi dan registrasi naskah yang dimiliki oleh masyarakat, museum juga dapat menetapkan kriteria naskah yang akan diakuisisi. Kriteria tersebut dapat dilihat dari segi sejarah, kebermanfaatan, dan kelangkaan naskah.

Kebijakan mengenai keamanan naskah berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan tahun 2001. Kebijakan yang sama juga diadopsi untuk kebijakan mengenai ruang penyimpanan naskah. Peraturan tersebut berisikan petunjuk teknis tata ruang gudang koleksi permuseuman yang dijadikan sebagai acuan oleh Museum Adityawarman. Museum melakukan pembatasan kunjungan individu ke ruang penyimpanan. Individu yang diperbolehkan untuk memasuki ruang penyimpanan adalah petugas museum dan individu yang telah diberikan izin oleh pemimpin museum.

Tempat penyimpanan koleksi di Museum Adityawarman masih terbatas, lemari penyimpanan koleksi yang dimiliki oleh museum tidak sebanding dengan koleksi yang dimiliki museum. Terdapat beberapa koleksi yang terpaksa disimpan di lokasi yang berdekatan, seperti koleksi berbahan logam dan kayu, karena ruang penyimpanan yang tidak memadai. Akan tetapi, untuk koleksi yang rentan seperti tekstil, perhiasan, dan naskah tetap disimpan pada tempat yang terpisah. Melihat permasalahan tersebut, museum berkeinginan untuk melakukan renovasi ruang penyimpanan akan tetapi masih terkendala perizinan dan dana terkait penambahan ruang simpan.

Kebijakan mengenai keamanan dan tata ruang penyimpanan koleksi di Museum Adityawarman dilihat kurang memadai. Walaupun yang memasuki ruang penyimpanan hanya petugas dan yang telah diberi izin, kerusakan pada naskah akan tetap terjadi karena luas ruang penyimpanan tidak memadai. Walaupun naskah diletakan terpisah, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penambahan koleksi naskah atau koleksi lain yang secara tidak langsung akan mengubah tatanan koleksi. Museum perlu melakukan relokasi ruang penyimpanan dengan penambahan ruangan.

Museum dapat melakukan Pembangunan ruang penyimpanan bawah tanah yang dikhususkan untuk penyimpanan koleksi. Hanya saja perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai kelebihan dan kekurangan dari ruang penyimpanan bawah tanah. Berdasarkan buku pedoman yang diterbitkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) tahun 1979, terdapat beberapa keuntungan yang dapat menjadi pertimbangan dalam membangun ruang penyimpanan bawah tanah sebagai berikut.

Tabel 1. Kelebihan dan kekurangan penyimpanan ruangan bawah tanah

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Kapasitas penahan beban lantai ruang penyimpanan bawah tanah lebih besar daripada lantai atas bangunan apabila telah disesuaikan dengan kapasitas yang diinginkan;	Kurangnya ventilasi udara yang cukup;
2	Ruang penyimpanan bawah tanah yang jarang dikunjungi meningkatkan keamanan koleksi;	Kelembaban yang berlebihan sehingga memerlukan pemanas ruangan;
3	Tidak diperlukannya penghalang uap (biasa dipasang di wilayah Amerika bagian utara) untuk menjaga agar tidak ada cairan yang memasuki ruangan karena dibangun menggunakan batu bata dan beton.	Potensi kerusakan akibat banjir;
4		Beberapa petugas bisa saja merasa kurang nyaman apabila bekerja di ruang penyimpanan bawah tanah;
5		Area laboratorium konservasi dan penelitian koleksi memerlukan area yang memiliki cahaya alami sehingga perlu dipisahkan dari ruang penyimpanan bawah tanah.

Sumber: UNESCO (Johnson & Horgan, 1979)

Adapun kekurangan yang dapat dijadikan pertimbangan berdasarkan buku pedoman yang diterbitkan oleh UNESCO sebagai berikut. (1) Kurangnya ventilasi udara yang cukup; (2) Kelembaban yang berlebihan sehingga memerlukan pemanas ruangan; (3) Potensi kerusakan akibat banjir; (4) Beberapa petugas bisa saja merasa kurang nyaman apabila bekerja di ruang penyimpanan bawah tanah; (5) Area laboratorium konservasi dan penelitian koleksi memerlukan area yang memiliki cahaya alami sehingga perlu dipisahkan dari ruang penyimpanan bawah tanah (Johnson & Horgan, 1979).

Museum Adityawarman dapat mempertimbangkan keuntungan dan kekurangan yang dijabarkan pada buku pedoman UNESCO apabila ingin membangun ruang penyimpanan bawah tanah. Museum juga dapat bekerjasama dengan PUPR Provinsi Sumatera Barat, pengamat lingkungan, dan para ahli terkait untuk merumuskan kebijakan pembangunan ruang penyimpanan bawah tanah. Pembangunan ruang penyimpanan ini dapat mengatasi keterbatasan tempat penyimpanan koleksi sehingga tidak ada koleksi yang disimpan berdekatan. Akuisisi naskah fisik pun juga dapat tetap dilakukan karena adanya penambahan ruangan penyimpanan.

Kebijakan mengenai kontrol lingkungan di Museum Adityawarman berfokus pada aspek kebersihan, pencahayaan, dan suhu ruangan penyimpanan naskah. Kebersihan ruang penyimpan dikontrol setiap harinya oleh konservator museum. Museum Adityawarman menetapkan kelembaban atau Relative Humidity (RH) ruangan tidak boleh melebihi 60% RH. Apabila melebihi angka tersebut, museum mengontrol kelembaban tersebut dengan menghidupkan *Air Conditioner* (AC). Kontrol suhu dijaga agar tetap berada pada rentang 17°C sampai 25°C.

Hal ini sedikit berbeda dari Harvey and Mahard (2020), menyebutkan bahwa ruang penyimpanan naskah yang juga difungsikan sebagai area preservasi dibatasi agar suhunya

maksimal 21°C dan kelembapan antara 30-60% RH. Perbedaan tersebut dapat disebabkan ruang penyimpanan koleksi di Museum Adityawarman tidak khusus difungsikan untuk naskah saja. Jumlah koleksi yang banyak dan iklim Kota Padang yang panas juga bisa menjadi penyebab perbedaan suhu di museum dengan pedoman dari Harvey and Mahard (2020).

Ruangan yang terlalu panas akan menyebabkan keretakan pada koleksi kayu dan ruangan yang terlalu lembap dapat mempengaruhi koleksi seperti tekstil serta naskah. Museum juga menghindari paparan sinar ultraviolet yang berlebihan ke koleksi naskah. Museum memanfaatkan kaca film yang dapat membiaskan sinar ultraviolet dari jendela ruangan penyimpan koleksi. Mengurangi paparan cahaya matahari terhadap koleksi juga dilakukan oleh Pustakalana *Children's Library* pada penelitian Fikri and Sarah (2022). Pada Museum Adityawarman paparan cahaya matahari dibiaskan menggunakan kaca film sesuai dengan anjuran yang ada di buku pedoman Harvey and Mahard (2020).

Selain itu, Museum Adityawarman juga memiliki kebijakan pinjam dan meminjam naskah yang berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Museum Nasional. Museum melakukan penyesuaian petunjuk teknis yang dikeluarkan Museum Nasional dengan keadaan di museum. Petunjuk teknis pinjaman dan meminjam naskah tidak berbeda dengan koleksi lain.

“...jadi setiap koleksi yang kita pamtikan di luar museum, itu kita memang beri berita acara serah terima, jadi koleksi yang kita pilih itu, kita buat berita acara, dan itu juga bagi pihak penerima, siapa nanti pihak penerima, disitu juga ada saksi, saksi itu nanti ada sekian orang, untuk menyaksikan bahwa koleksi kita dibawa untuk pameran” (Armus, Wawancara, 19 Januari, 2024).

Dalam pelaksanaannya, museum membuat berita acara sebagai bukti peminjaman yang berisikan detail kondisi koleksi sebelum dilakukan diserahkan kepada pihak luar. Hal yang sama juga dilaksanakan apabila pihak luar meminjamkan koleksinya ke Museum Adityawarman. Ketika koleksi telah sampai ke pihak penerima, akan dilakukan pengecekan berita acara dengan kondisi koleksi ketika diterima. Koleksi yang akan dikembalikan kemudian dibuatkan berita acaranya lalu diserahkan ke lembaga asal, kemudian lembaga asal melakukan pengecekan berita acara dengan kondisi koleksi.

Prosedur peminjaman dan meminjamkan naskah yang dilakukan Museum Adityawarman dengan membuat berita acara dinilai sebagai salah satu kebijakan yang baik. Berita acara bisa menjadi bukti bagi museum apabila terdapat kerusakan ketika diterima oleh penerima. Naskah yang sudah dikembalikan juga dilakukan pengecekan ulang sesuai dengan berita acara yang telah dibuat. Perpustakaan Nasional lebih banyak mendatangkan naskah bersama petugasnya apabila terdapat ajakan untuk pameran bersama. Apabila terdapat kerjasama untuk melakukan pameran, Perpustakaan Nasional langsung mendatangi koleksi bersama dengan petugas koleksi tersebut. Koleksi juga dilakukan pengecekan setelah melakukan pameran untuk mencegah terjadinya kerusakan pada naskah.

Semua kebijakan yang dipedomani Museum Adityawarman perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan. Evaluasi dan pembaharuan dilakukan secara berkala tergantung kondisi

dari museum (Harvey & Mahard, 2020). Kebijakan mengenai akuisisi dan pengembangan naskah juga perlu dievaluasi sesuai dengan keadaan museum. Museum Adityawarman dapat mempertimbangkan ketersediaan ruang penyimpanan, sumber daya manusia, dan sarana penunjang preservasi naskah dalam menyusun kebijakan. Walaupun museum bertugas mengumpulkan naskah, museum juga harus mampu melaksanakan tindakan pelestarian dimulai dari ketersediaan ruangan penyimpan dan bahan preservasi. Apabila museum hanya mengumpulkan tanpa mampu memberikan dua hal tersebut, naskah yang diakuisisi bisa saja malah menjadi rusak oleh museum.

Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, tradisional dengan perwujudan bersifat dinamis, luwes dan selektif (Nahak, 2019). Pelestarian budaya juga penting mempertimbangkan penyesuaian situasi dan kondisi yang berubah dan berkembang. Terdapat dua cara yang dilakukan dalam pelestarian budaya yaitu *culture experience* dan *culture knowledge* (Sendjaja et al., 1994). *Culture experience* merupakan cara pelestarian budaya yang ikut andil dalam pengalaman kultural. *Culture knowledge* merupakan cara pelestarian budaya membuat sebuah pusat informasi yang mampu mengedukasi khalayak banyak.

Dalam manajemen preservasi naskah Museum Adityawarman melakukan kedua cara pelestarian budaya tersebut. Museum melakukan manajemen preservasi naskah yang mana tujuannya untuk menyelamatkan naskah. Preservasi naskah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya kebijakan preservasi terlebih dahulu. Ikut sertanya museum dalam penyelamatan dan pemeliharaan naskah berdasarkan kebijakan yang disusun merupakan bentuk *culture experience*.

Proses pelestarian budaya melalui *culture knowledge* dilakukan museum ketika melakukan kerjasama dengan pihak luar. Ketika melakukan kerjasama tentunya terdapat proses edukasi mengenai preservasi naskah antara pihak yang melakukan kerjasama. *Culture knowledge* juga dilakukan kepada masyarakat pemilik naskah. Kegiatan edukasi ini sudah bagus karena masyarakat dapat mengetahui bahwa naskah yang dimiliki bernilai dan perlu dilestarikan. Akan tetapi, museum juga dapat memperluas jangkauan edukasi ke masyarakat luas yang bukan pemilik naskah. Selain meningkatkan kepedulian akan manajemen preservasi naskah sebagai upaya pelestarian budaya, hal ini juga dapat meningkatkan minat kerja masyarakat dalam manajemen preservasi naskah.

SIMPULAN

Kebijakan dalam manajemen preservasi naskah di Museum Adityawarman terbagi menjadi lima yaitu kebijakan preservasi, kebijakan akuisisi, kebijakan penyimpanan, kebijakan kontrol lingkungan, serta kebijakan pinjam dan meminjam. Kebijakan preservasi berlandaskan Undang-Undang mengenai Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disusun oleh konservator. Kebijakan akuisisi belum memiliki pedoman khusus sehingga dilakukan imbal jasa tanpa adanya pedoman nominal. Selanjutnya, kebijakan penyimpanan

berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan tahun 2001. Kebijakan kontrol lingkungan terdiri dari tiga aspek yaitu aspek kebersihan, pencahayaan, dan suhu ruangan penyimpanan naskah. Kemudian kebijakan pinjam dan meminjam berpedoman pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Museum Nasional.

Kebijakan dalam manajemen preservasi naskah di Museum Adityawarman dilaksanakan belum sepenuhnya dilakukan tetapi pelestarian budaya dilakukan. Terdapat kebijakan dan petunjuk teknis yang tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan dana dan tenaga kerja. Museum Adityawarman kemudian banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan preservasi naskah. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh museum mengenai kebijakan ini. Museum sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai kebijakan akuisisi yang dipedomani. Pengkajian ulang ini dilakukan untuk menghindari penumpukan koleksi akibat keterbatasan ruang penyimpanan. Upaya pelestarian budaya secara tidak langsung dilakukan oleh museum ketika menerapkan kebijakan dalam manajemen preservasi naskah. Museum secara tidak langsung melakukan *culture experience* dalam manajemen preservasi naskah. Tindakan penyelamatan dan pemeliharaan pada kegiatan manajemen preservasi naskah Minangkabau membuat museum melakukan pelestarian budaya. Selanjutnya edukasi ketika melakukan kerjasama dan akuisisi koleksi kepada masyarakat juga menjadi bukti bahwa museum melakukan pelestarian budaya. Melihat hasil temuan tersebut, peneliti berharap terdapat penelitian lanjutan mengenai kebijakan manajemen preservasi naskah di lembaga pengelola informasi lainnya agar dapat menggambarkan kebijakan manajemen preservasi naskah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, M., & Trilaksana, A. (2022). Peranan Museum Mpu Tantular dalam melestarikan koleksi warisan budaya tahun 2004-2014. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 12(3), 1–15. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/47296>
- Cahyani, R. G., & Khadijah, U. L. S. (2023). Kegiatan preservasi koleksi di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 3(2), 139. <https://doi.org/0.24198/inf.v3i2.46665>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (V. Knight (ed.); 4th ed.). SAGE.
- Fikri, O. M., & Sarah, M. S. (2022). Kegiatan Preservasi di Pustakalana Children's Library. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.24198/inf.v2i1.36060>
- Harvey, R., & Mahard, M. R. (2020). *The preservation management handbook: A 21st-century guide for libraries, archiver, and museums* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.
- Jarusawat, P., Cox, A., & Bates, J. (2018). Community participation in the management of palm leaf manuscripts as Lanna cultural material in Thailand. *Journal of Documentation*, 74(5), 951–965. <https://doi.org/10.1108/JD-02-2018-0025>
- Johnson, E. V., & Horgan, J. C. (1979). Museum collection storage. In United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (Ed.), *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). <https://doi.org/10.2307/1494165>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nahak, H. M. . (2019). Upaya melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>
- Nugraha, H. C., & Laugu, N. (2021). Pelestarian naskah kuno dalam upaya menjaga warisan budaya bangsa di Perpustakaan Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa Yogyakarta. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 7(1), 105–120. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i1.37694>
- Pratiwi, G., & Subekti, S. (2018). Peran pustakawan dalam pelestarian naskah kuno Minangkabau sebagai implementasi dari fungsi kultural Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(1), 251–260. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22836>
- Rasaki, E. O., & Abioye, A. (2018). Human, conceptual and technical skills as determinants of preservation management in university libraries in Southern Nigeria. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 67(1/2), 34–51. <https://doi.org/10.1108/GKMC-08-2016-0067>
- Redaksi. (2022). *Pramono: Naskah Minangkabau berlimpah namun minim pengkajian dan banyak yang rusak*. Padangmedia.Com. <https://padangmedia.com/pramono-naskah-minangkabau-berlimpah-namun-minim-pengkajian-dan-banyak-yang-rusak/>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan (Pasal 1 Ayat 4)*. https://jdih.perpusnas.go.id/file_peraturan/UU_No._43_Tahun_2007_tentang_Perpustakaan_.pdf
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya (pasal 18 ayat 3)*. <https://bphn.go.id/data/documents/10uu011.pdf>
- Republik Indonesia. (2015). *Peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum (ayat 1 pasal 1)*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5642>
- Rusli, F. A., Syam, R. Z. A., & Dwirinanti, R. A. (2022). Strategi akuisisi koleksi sejarah dan melayu di Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika. *Proceeding of The 4th International Seminar On Adab And Humanities (ISAH)*, 4(1), 132–145. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/isah/article/view/502>
- Sartini, S., & Islamy, M. A. N. (2020). Preservasi koleksi naskah kuno Go Tik Swan Hardjonagoro di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Surakarta. *Warta Perpustakaan Pusat UNDIP*, 13(2), 22–31. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/wp/article/view/10178>
- Sendjaja, S. D., Rahardjo, T., Pradekso, T., & Sunarwinadi, I. R. (1994). *Teori Komunikasi*. Universitas Terbuka.
- Triwardani, R., & Rochayanti, C. (2014). Implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal. *Reformasi: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2), 102–110. <https://doi.org/10.33366/rfr.v4i2.56>